



PERLINDUNGAN KOMODITI GARAM LOKAL DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Indah Cahyani

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: indah.cahyani@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Impor garam setiap tahun lebih dari 2000 ton baik untuk bahan baku penolong industri ataupun garam konsumsi, semuanya didatangkan dari negara lain tidak memproduksinya sendiri. Negara tidak berdaya melindungi walaupun sederet rancangan perundangan di produksi semuanya hanya pencitraan yang menipu semua mata. Tidak ada mekanisme pengendalian meskipun negara telah menerbitkan PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Garam Bahan Baku Penolong Industri, tidak ada perlindungan meskipun telah terbit UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, seberapa rapuh konstruksi Hukum Administrasi sehingga negara leluasa menipu dengan nama perundangan yang membius pengharapan tetapi sejatinya membunuh dan menikam rakyatnya sendiri dari belakang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian terapan interdisipliner, melihat hukum sebagai fenomena sosial. Studi yuridis-empiris mencakup berbagai konteks disiplin ilmu, baik dalam ilmu-ilmu sosial maupun hukum, mengkaitkan hukum dengan dimensi sosiologis, politik dan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai negara telah kehilangan kedaulatannya dalam memberikan proteksi kepada komoditi garam lokal. Hal ini terjadi karena Indonesia telah menjadi member of GATT sejak tahun 1994 yang dalam salah satu klausul kesepakatan GATT adalah negara tidak boleh menjadi penghalang free market dengan menerapkan kebijakan kuota impor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus dicari trobosan mekanisme lain yang dapat memproteksi komoditi garam lokal tanpa menabrak ketentuan dalam klausul GATT agar Indonesia tetap dapat menjalin hubungan baik dalam perdagangan internasional tetapi tetap juga dapat melindungi komoditi garam lokal secara maksimal.

Kata Kunci: *free market, perlindungan, garam lokal.*

ABSTRACT

Every year salt impor more than 2000 ton for industrial material, additional industrial material, or salt for consumption. They all come from foreign. State look like disable to decrease import salt per year although number of regulation have production. There are no control mechanism even though government alredy publish so many act. Act Number 7 Year 2016 about Protection and Empowermen Farmer, Fisherman, and Fish Nursery and Government Regulation Number 9 Year2018 about Procedures for Cotrolling the Import of Industrial Auxiliary Raw material Salt. Haw fragile the construction of administrative law is so that the state is free to cheat in the name of legislation that anesthetize hope but actually kill and stabs its own people in the back. This research is an empirical research, an applied interdisciplinary research method, viewing law as a social phenomenon. Juridic-empirical studies cover various disciplinary contexts, both in the social scienes and law, linking law with sociological, political and economic dimensions. This research finds that Indonesia as a country has lost its sovereignty in providing protection to local salt commodities. This happens because Indonesia has been a member of GATT since 1994, un which one of the clauses of the GATT agreement state that countries should not become a barrier to the free market by implementing an import quota policy. This study concludes that another breakthrough mechanism must be sought that can protect local salt commodities without violating the provisions in the GATT clause so that Indonesia can still maintain good relations in international trade but can also maximizing protect local salt commodities.

Keywords: *free market; commodities protection; domestic salt*

PENDAHULUAN

Negara dalam pergaulan perdagangan Internasional butuh untuk berinteraksi secara timbal balik untuk saling menguntungkan. Tanggal 15 April 1994 bertempat di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan bergabung dalam hubungan perdagangan Internasional antar negara dengan 124 Negara Maju dalam wadah *World Trade Organization* (WTO).¹

Perdagangan bebas memberikan keuntungan yang cukup besar bahkan memiliki peran besar pula dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia.²

Tujuan utama perjanjian perdagangan dalam kerangka WTO adalah:³

1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan
4. Meningkatkan produksi dan tukar menukar barang

Pergaulan dagang Internasional antar negara-negara di dunia tersebut membuka dan meluaskan perdagangan produk Indonesia untuk *market* yang lebih luas, tetapi dilain sisi mengandung deretan kekuarangan yang perlu diantisipasi sedemikian rupa agar masyarakat dan negara tetap berdaya dalam lapangan perdagangan global. Oleh karenanya kesepakatan-kesepakatan perdangan internasional perlu mendapatkan serangkain kebijakan antisipatif yang perlu disikapi oleh negara dan para pelaku bisnis lintas *border nation*.

Berbagai prinsip-prinsip kesepakatan perjanjian secara otomatis mengikat seluruh negara anggota termasuk Indonesia, menyebabkan Indonesia sebagai negara dituntut untuk dapat memainkan peran untuk melindungi produksi dalam negeri. Dalam hal ini

banjirnya garam impor dalam pasar domestik yang berpotensi mematikan produksi garam lokal.

Prinsip-prinsip yang harus di hormati diantaranya yaitu prinsip *Non Discrimination* yang meliputi *Most Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment Principle (NT)*. Prinsip NT pada intinya mensyaratkan adanya perlakuan yang sama antara produk negara tuan rumah dengan produk serupa dari negara lain. Tidak boleh ada perlakuan istimewa antara produk luar negeri dan produk dalam negeri untuk produk yang sama sebagai implementasi kebijakan non diskriminatif. Sementara itu dalam perdagangan garam berangsur-angsur pemerintah menunjukkan kecenderungan mengarah kepada masuk dalam perangkap free market arus globalisasi hingga berpotensi mematikan produksi garam lokal.⁴

Setidaknya data konomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat bahwa terjadi penurunan drastis jumlah petani garam yaitu tahun 2012 terdapat 30.668 jiwa menjadi 21.050 jiwa pada tahun 2016 yang berarti terdapat 8.400 petani garam yang beralih profesi.⁵ Data tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan seputar importasi garam.

Tetapi pilihan kuota impor garam menjadi pilihan yang tidak mudah menjadi pilihan oleh karena aktifitas perdagangan lintas batas negara erat kaitan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang saat bersamaan harus ditaati oleh Indonesia, mengingat Indonesia merupakan anggota organisasi perdagangan dunia (WTO). Perlu kanjian mendalam untuk menyelaraskan antara ketentuan-ketentuan instrumen perdagangan internasional dan instrumen kebijakan perdagangan nasional terkait isu komoditi garam. Hal tersebut urgen dibutuhkan untuk menambah daya saing garam lokal sekaligus bentuk perlindungan negara terhadap produksi komoditi garam domestik agar tidak mati.

Penting arti komoditi lokal dalam hal ini garam adalah bahwa tidak dapat dibenarkan Indonesia menggantungkan kebutuhan komoditi garam 100% kepada pasokan negara lain. Kondisi hubungan antar

¹ Zulfikar Ali Butho. "Ratifikasi WTO Dampaknya Pada Pembangunan Dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia (Suatu Tinjauan Ontologis)." *Keadilan Progresif*. Vol. 2 No. 2 (2011): 157-169.

² Nita Anggraeni. "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional." *Al Ahkam*. Vol. 15 No. 1 (June 30, 2019): 1-7.

³ Ni Made Paramesthi. "Implementasi Prinsip MFN (Most Favourite Nation Treatment) dan NT (National Treatment) GATT Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepariwisata di Propinsi Bali." *Jurnal Yustitia*. Vol. 13 No. 1 (2019): 68-79.

⁴ Raden Jihad Akbar Halim dan Rifki. "Impor-Bikin-Petani-Garam-Alih-Profesi." *viva.co.id*.

⁵ *ibid*.

negara di dunia selalu dinamis, tidak selamanya hubungan Indonesia dalam perdangan internasional selalu baik, seperti misal ketegangan politik hingga terjadinya peperangan yang mungkin mengganggu kelancaran jalur pasokan impor, atau kemungkinan lain berupa sanksi perdagangan atau ketegangan internasional seperti yang terjadi pada Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal ekspor nikel.⁶

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut ketahanan pangan nasional tetap harus menjadi prioritas perhatian. Sehingga menjadi penting untuk menemukan jawaban dari pertanyaan perlindungan hukum yang bagaimana yang dapat diupayakan bagi produsen garam lokal ditengah krangka perdagangan global?. Kebijakan kontrol impor garam diyakini harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap komoditi garam lokal. Tetapi dalam kerangka perjanjian dagang internasional hal tersebut tercatat sebagai sebuah pelanggaran. Maka pembahasan persoalan tersebut menjadi sangat menarik dalam mengelaborasi variabel hukum nasional dan variabel hukum internasional khususnya keepakatan-kesepakatan perdanganan global. Integrasi antara kedua variabel tersebut mampu merepresentasikan semangat perlindungan sekaligus tanpa melanggar terhadap kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional.

PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari kajian tersebut di atas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan bagi produsen garam lokal ditengah krangka perdagangan global, mengingat kontradiksi tujuan antara hukum perdagangan internasional dan hukum nasional (Hukum Administrasi Negara)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian doctrinal, melihat hukum sebagai disiplin ilmu yang ditujukan untuk mengkaji kesenjangan antara peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*). Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-

undangan diharapkan dapat membantu menemukan solusi dari persoalan hukum.⁷

PEMBAHASAN

Kesertaan Indonesia dalam GATT

Semangat menciptakan kondisi ekonomi negara dunia dan rakyat perkapita yang lebih baik dan berkesejahteraan.⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994 (LN RI Tahun 1994 Nomor 57, TLN RI Nomor 3564) merupakan ratifikasi pengesahan keikutsertaan Indonesia dalam WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).⁹

Indonesia salah satu dari 81 negara yang menyetujui kesepakatan putaran Uruguay 1 Januari 1995 di Marrakesh, mengingat situasi Indonesia yang sedang membangun perekonomian. Sebagai persetujuan hasil dari perundingan putaran Uruguay yang disepakati di Marrakesh merupakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional melalui upaya memperluas akses pasar barang dan jasa.

WTO sejak awal tahun 1995 setelah berdirinya telah diselenggarakan lima kali Konferensi Tingkat Menteri (KTM) merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. Pertama kali KTM-WTO diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua diselenggarakan di Jenewa yaitu tahun 1998, ketiga tahun 1999 di Seattle dan KTM keempat tahun 2001 di Doha, Qatar, sementara itu tahun 2003, KTM kelima di Cancun, Meksiko. KTM-WTO kelima di Cancun-Meksiko 2003 mengalami kegagalan, tetapi Sidang Dewan Umum WTO 1 Agustus 2004 berhasil menyepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha, yang juga disebut sebagai Paket Juli.¹⁰

Kesertaan Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia mengandung konsekwensi-konsekwensi yang harus diperhitungkan bersama,

⁶ Vicky Aziz dan Sharda Abrianti, "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2021): 1-10.

⁷ Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Praktik dan Praktik Penulisan*. 1st ed. Yogyakarta: Mira Buana Media.

⁸ I Wibowo. (2010). *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi Pertama*. Jakarta: Kanisius.

⁹ M.E. Retno Kadarukmini. "Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor Impor Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 9 No. 1 (2013): 79-89.

¹⁰ *ibid.*

diintegrasikan dengan kebijakan publik di bidang perdagangan secara akuntabel dan transparan.

Perlindungan Negara Terhalang GATT

Sadari atau tidak perdagangan dari tahun ke tahun semakin menguat kecenderungan menuju arah liberalisasi pasar. Oleh karenanya negara sebagai subjek hukum dalam pergaulan perdagangan internasional perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan instrumen hukum yang dibutuhkan untuk menyongsong era globalisasi.

Dapat diinventarisir substansi yang terdapat dalam Undang-Undang WTO yaitu: liberalisasi perdagangan dan penghapusan peran negara sebagai pengelola, pelindung sumber kekayaan alam milik rakyatnya, dan menyerahkan kepada swasta baik dalam maupun luar negeri.¹¹ Persetujuan pendirian WTO membahasakannya sebagai pengurangan atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan.

Pasar bebas sebagai tujuan akhir system perdagangan global. Sistem ekonomi yang kapitalistik dipelopori oleh Adam Smith yang kemudian diadopsi oleh Ronald Reagan Presiden Amerika Serikat dan Margaret Thatcher Perdana Menteri Inggris, berjasa mensosialisasikan pandangan kapitalistik neoliberal sebagai sistem ekonomi dengan ciri-ciri pokok:¹²

1. Pengembangan kebebasan Individu bersaing sempurna.
2. Diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi.
3. Pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas tanpa intervensi pemerintah.
4. Pembatasan Anggaran Belanja Publik. Anggaran publik seperti kesehatan, pendidikan, pemenuhan air bersih, listrik, jalan umum, fasilitas umum dan bantuan untuk orang miskin harus dikurangi dan dibatasi sehingga tidak membebani APBN. Pandangan ini sama sama dengan mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian dan pemenuhan kebutuhan publik (rakyat-pemerintah).

5. Deregulasi. Mengurangi atau bahkan menghapus peraturan yang menghambat kepentingan bisnis korporasi dan pemilik modal.

6. Privatisasi. Menjual badan usaha, barang atau pelayanan yang menjadi milik negara.

Peran negara menjadi titik sentral perhatian, lalu lintas perdagangan barang dan jasa diikat dengan berbagai perjanjian seperti persetujuan-persetujuan internasional. Hal tersebut menjadikan kewenangan yang dimiliki oleh negara-negara anggota otomatis menjadi berkurang. Pada level tertentu dikhawatirkan menjadi tidak memiliki kewenangan dalam menentukan nasib dan masa depan masing-masing negara di bidang perdagangan.

Karena itu penemuan kebijakan ekonomi semakin dianggap mendesak dari waktu ke waktu. Apa yang telah disepakati bersama sebagai kebijakan ekonomi adalah yang terpenting. Dilain pihak bersikap realistis mengikuti dinamika perkembangan dilain pihak harus tetap berpegang nilai-nilai sebagai sarana pengendalian perubahan (*tool of social control*). Pergeseran kemudian terjadi ketika lama kelamaan kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang seringkali tidak harmonis satu sama lain akibat tidak terintegrasi dalam satu naskah sehingga berpotensi tidak sejalan dengan tujuan awal bernegara yaitu mensejahterakan seluruh kehidupan bangsa.

Kerugian Menjadi Member Forum GATT

Friedman menjelaskan bahwa suatu sistem hukum selalu mengandung komponen *legal structure*, *legal culture* dan *legal substance*.¹³ Substansi norma ini akan mempengaruhi 2 (dua) komponen yang lain berupa struktur hukum serta budaya hukum untuk selanjutnya berdampak secara nyata, dengan demikian akan terjadi benturan dan tumpang tindih substansi dalam substansi peraturan hukum nasional tentang impor garam. Tumpang tindih antara WTO dan UU nasional perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi substansi dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum nasional.¹⁴

Kondisi tertentu memperlihatkan sejumlah kekurangan dan kelemahan. Keburukan mekanisme pasar berupa kondisi: pertama, kebebasan yang

¹¹ Zulfikar Ali Butho. *op. cit.*

¹² *ibid.*

¹³ Lawrence M. Friedman. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

¹⁴ Zulfikar Ali Butho. *op. cit.*

membuka peluang menindas golongan-golongan tertentu, kedua kegiatan ekonomi sangat tidak stabil, berpotensi memunculkan kekuatan monopoli yang merugikan, mekanisme pasar juga tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, dan membuka kemungkinan menimbulkan eksternalitas yang merugikan.¹⁵

Perlu perjuangan yang tidak mudah untuk mengubah keadaan saat ini tampaknya diforum-forum pengambilan keputusan di WTO. Seperti halnya mekanisme pengambilan keputusan-keputusan dalam Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) dan Dewan Umum (*General Council*) dilakukan secara konsensus, dan apabila tidak tercapai konsensus, pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, maka setiap negara anggota memiliki satu suara. Mekanisme demikian sangat dimungkinkan terjadi kelompok-kelompok negara-negara yang mendominasi kecenderungan pada keputusan-keputusan tertentu.

Struktur organisasi WTO sendiri terdiri dari *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara periodik melakukan pertemuan setiap dua tahun. *General Council* (Dewan Umum), bertugas menjalankan fungsi sebagai pelaksana harian, berisi para wakil negara anggota, dan menyelenggarakan pertemuan sesuai kebutuhan. *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang) dan *Council for Trade in Services* (Dewan Perdagangan Jasa) keduanya memiliki fungsi memantau pelaksanaan pencapaian persetujuan barang dan jasa.

Disamping *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang Berkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual), berfungsi memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, terdapat *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa) dan *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan). Fungsi kedua struktur forum WTO tersebut sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara anggota dan *Trade Policy Review Body* memiliki fungsi menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

Perjuangan mewujudkan suatu kebijakan yang berlaku di forum WTO selain membutuhkan kegigihan tingkat tinggi, komitmen negara untuk mengawal reformulasi kebijakan yang telah diperjuangkan di tingkat domestik menjadi hal tersendiri sebagai fase yang tidak juga mudah untuk diimplementasikan. Penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara, terhadap keseluruhan persetujuan berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupi. Diantaranya menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan.

Keuntungan menjadi Member Forum GATT

Wadah fasilitasi arus barang dan jasa secara global tanpa mendapatkan hambatan berarti merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan bagi negara anggota dalam melakukan perdagangan internasional. Terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas mewujudkan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Perdagangan bebas WTO mendapat dukungan klaim bahwa WTO adalah lembaga yang bersifat otoritatif melindungi kepentingan negara-negara berkembang oleh karena pemberian perlakuan dan preferensi yang berbeda seperti termuat dalam persetujuan GATT 1947 dan GATT 12 1994 dengan negara-negara berkembang. Negara maju paham bahwa negara-negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu klaim Pasal XXXVI-XXXVIII GATT WTO pada intinya, negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.¹⁶

Fungsi WTO salah satunya yaitu menafsirkan serta menjabarkan perihal *Multilateral Trade Agreements* (MTAs) dan *Plurilateral Trade Agreements* (PTAs) termasuk mengawasi pelaksanaan, penyelesaian sengketa dan perbedaan pendapat

¹⁵ Nita Anggraeni. *op. cit.*

¹⁶ *ibid.*

mengenai perjanjian pada setiap negara anggota. WTO melakukan peninjauan dan implementasi perjanjian oleh setiap negara dan dapat menjatuhkan sanksi apabila sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang perjanjian yang sudah disepakati.¹⁷

Lima Prinsip Dasar WTO

1. Perlakuan yang adil untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment*-MFN). Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan komitmen yang telah dibuat atau ditandatangani harus diperlakukan secara sama menyeluruh kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) secara tanpa bersyarat.
2. Pengikatan Tarif (*Tarif binding*) Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1994, yang menyatakan bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*).
3. Perlakuan nasional (*National treatment*) Prinsip yang diatur dalam Pasal III GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan suatu negara tidak diperkenankan untuk memberlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain adalah seperti pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan lainnya.
4. Perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam Pasal 11 yang mensyaratkan agar bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Menurut John J. Carter yang dimaksud dengan tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain.
5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*). Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-

negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional selain menyediakan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat liberal dalam perdagangan ternyata juga menyediakan afirmasi dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam wujud pengecualian yang diatur dari WTO. Pengecualian-pengecualian ini diperbolehkan untuk anggota WTO dalam situasi tertentu yang berguna untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya yang sangat penting, meskipun peraturan atau tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan umum yang dalam GATT 1994. Pengecualian prinsip-prinsip dasar tersebut antara lainnya seperti pengecualian dalam Pasal 20 GATT 1994. Pasal tersebut diperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan dan lainnya.

Pasal 14 GATS, pengecualian General Agreement on Trade in Services atau perjanjian yang mengenai perdagangan di bidang jasa, anggota WTO bisa membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan peraturan GATS. Pengecualian yang dimaksud diantaranya kondisi ekonomi darurat. *Emergency Protection* merupakan sebuah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi situasi impor yang menunjukkan berdampak serius. Secara umum, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 11 GATT 1994, namun dapat dibenarkan berdasarkan adanya Pasal 19 GATT 1994 yang jika tindakan pengamanan perdagangan hanya dapat diterapkan asalkan tiga persyaratan tersebut telah dipenuhi.

Pengaturan perlakuan khusus dan berbeda atau *Special and Differential Treatment* dapat digunakan anggota negara berkembang untuk memfasilitasi agar dapat masuk ke dalam sistem perdagangan dunia guna untuk mendorong pembangunan ekonomi negara berkembang.

Residu Kewenangan Negara GATT

Peran pemerintah, terutama dukungan dari aspek politis dan hukum dalam forum bilateral, regional maupun multilateral, sangat diperlukan

¹⁷ Arriza Briella Kurniawardhani. "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)." *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 9 No. 1 (2021): 49-53.

untuk mengembangkan kegiatan progresif dalam pasar. Peran aktif pemerintah, misalnya dalam forum GATT/WTO merupakan salah satu hal yang penting, dengan upaya melakukan lobbying secara bilateral. Peranan tersebut diharapkan mengurangi atau menangkal tekanan dari pemerintah negara-negara maju terhadap kegiatan ekspor Indonesia.¹⁸

WTO salah satu fungsinya yaitu menafsirkan serta menjabarkan perihal *Multilateral Trade Agreements* (MTAs) dan *Plurilateral Trade Agreements* (PTAs) termasuk mengawasi pelaksanaan, penyelesaian sengketa dan perbedaan pendapat mengenai perjanjian pada setiap negara anggota. WTO melakukan peninjauan atas implementasi perjanjian oleh setiap negara dan dapat menjatuhkan sanksi apa bila jika sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang perjanjian yang sudah disepakati.¹⁹

Sruktur dasar persetujuan WTO:²⁰

1. Barang atau Goods (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*)
2. Jasa atau Services (*General Agreement on Trade and Services/GATS*)
3. Kepemilikan Intelektual (*Trade- Related Aspects of Intellectual Propeties/TRIPs*)
4. Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*)

Ketentuan Internasional dalam GATT dan pensinergian hukum nasional mutlak harus dilakukan agar tidak memantik persolaan yang mengarah kepada konflik dagang internasional. Salah satu konflik yang cukup berpengaruh yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Konflik ini memberi dampak luas bagi ekonomi global, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia termasuk negara yang mengandalkan devisa negara dari sektor perdagangan internasional.

Konflik atau Perang dagang yaitu *Conflict between nations about trade tariffs imposed on one another* atau didefinisikan “*Conflict between two or more nations regarding trade tariffs on each other. This type of conflict usually arises because the nations involved are trying to improve imports or exports for its own country. Trade wars have the potential of increasing the costs of certain imports if the nations involved refuse to make a compromise.* Atau konflik

ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini biasanya terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain. Sehingga perang dagang akan meningkatkan biaya impor. tiga point tentang perang dagang yaitu: Pertama, ada konflik ekonomi antar negara, kedua, kenaikan tarif bea masuk barang impor, dan ketiga, saling membalas kenaikan tarif bea masuk.²¹

El Sykes, dkk menyatakan bahwa fungsi hukum administrasi dalam hukum publik memungkinkan terjadinya pengawasan oleh hukum terhadap keputusan-keputusan probadi-pribadi, lembaga-lembaga, atau tribunal pemerintah, dibawah wewenang pemerintah diluar parlemen dan peradilan.²² Hukum administrasi negara sebagai hukum yang bertugas menjaga keharmonisan hubungan negara dan masyarakat serta masyarakat dengan negaranya,²³ maka hukum administrasi memiliki fungsi mengharmoniskan ketentuan hukum internasinal dan hukum nasional agar seiring sejalan dalam memberikan perlindungan bagi bangsa dalam kerangka kepentingan perekonomian bangsa.

Ketentuan Hukum Internasional dalam perdagangan (GATT) urgent bersinergi dengan kebijakan nasional untuk menjawab kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perlindungan industri dalam negeri terkait dengan membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia. Badan Usaha Milik Negara selain diberi tugas mengelola kebutuhan masyarakat, juga harus mampu memasuki mekanisme pasar bebas.²⁴ Tetapi sayang berdasarkan hasil wawancara kepada pemangku kepentingan dalam PT. Garam, justru kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada BUMN di bidang pergaraman. Hal ini dibuktikan dengan perizinan impor garam hanya diberikan kepada importir swasta dan tidak diberikannya kepada PT. Garam BUMN di bidang pergaraman.

²¹ Nita Anggraeni. *op. cit.*

²² Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

²³ Philipus M. Hadjon. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Perss.

²⁴ M.E. Retno Kadarukmini. *op. cit.*

¹⁸ M.E. Retno Kadarukmini. *op. cit.*

¹⁹ Briella Kurniawardhani. *op. cit.*

²⁰ *ibid.*

Sinergi antara Hukum Internasional dan hukum nasional mutlak harus dilakukan di bidang perdagangan global. Hal ini dikarenakan dalam upaya mentaati ketentuan-ketentuan perdagangan global sector pergaraman, Indonesia mau tidak mau harus menghadapi berbagai perkembangan perekonomian dunia yang mengalami banyak perubahan yang bersifat struktural dan berlangsung cepat, terutama yang cenderung menonjolkan sifat global.

Integrasi Hukum Internasional dan Hukum Administrasi Negara

Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda.²⁵ Berbagai jenis barang atau komoditi ekspor-impor tertentu, dan persyaratan-persyaratan khusus, termasuk tata cara penanganan dan pengamanannya. Hal tersebut memungkinkan bagi Indonesia untuk reformulasi hukum administrasi negara yang memungkinkan terjadinya kontrol terhadap arus barang impor secara tidak langsung. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Kadarukmi yang menyatakan bahwa dalam perdagangan internasional dapat juga dilakukan pembatasan perdagangan antar negara untuk melindungi pertumbuhan sektor ekonomi dalam negeri.²⁶

Amerika dan Inggris memiliki *The Reciprocal Trade Agreement act* yang memastikan bahwa negara mendapatkan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional yang mereka lakukan. Hubungan timbal balik dapat berupa pengurangan atau penurunan tarif.²⁷ Praktik *The Reciprocal Trade Agreement act* di Amerika dan Inggris menunjukan terintegrasinya ketentuan perdagangan global dengan hukum nasional tuan rumah yang memastikan bahwa negara dalam hubungan dagang global internasional harus dapat menjelaskan benefit yang didapat oleh kepentingan nasional dari hubungan dagang yang dibina di level internasional. Ketentuan *resiprosical* tersebut memberikan jaminan agar negara terlindungi kepentingan nasionalnya. Ketentuan hukum nasional tersebut juga memastikan bahwa negara tuan rumah tidak hanya dijadikan ajang pemasaran komoditi luar negeri saja yang akhirnya mengantarkan negara sebagai negara konsumen terus menerus.

Penggunaan Hukum (Undang-Undang) sebagai instrumen pengatur dan perubah sosial masyarakat tidak terelakkan menjadi pilihan sebagai strategi pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan perangkat aturan-aturan yang mengatur sekaligus mampu mentransformasi hubungan-hubungan sosial ekonomi partikular ke arah nasional demi yang dicita-citakan.²⁸ Masuknya Indonesia dalam perdagangan multiteral internasional menjadikan Indonesia masuk dalam arus pusaran globalisasi²⁹ dan terikat pada aturan hukum bercorak modern. Seiring dengan itu rakyat tetap berharap agar pemerintah berpedoman pada Pancasila dan UUD dalam upayanya melindungi segenap bangsa Indonesia.

Kondisi perekonomian Indonesia dapat saja dibawa ke arah dinamika yang lebih baik, asalkan tersedia "aturan main" yang adil, pasti dan transparan, artinya berlaku bagi setiap orang sesuai dengan pandangan kultural sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan. Selain itu, juga tidak menyimpang dari komitmen yang telah kita janjikan melalui ratifikasi perjanjian internasional. Hal ini tentu saja menunjukan pada kebutuhan adanya aturan hukum yang semakin transnasional dan konsistensi penegakkannya, diperkuat dengan pelaksanaan janji-janji Indonesia dalam berbagai persetujuan internasional baik pada tingkat bilateral, regional maupun global.³⁰

Dalam kebiasaan ekspor impor terdapat mekanisme SKA (Surat Keterangan Asal) atau *Certificate of Origin*. Hukum nasional dapat membuat kebijakan intensifitas insentif kepada setiap penawaran ekspor keluar negeri untuk meningkatkan ekspansi pasar keluar. Hal tersebut dapat diterapkan untuk mengimbangi import garam sebagai pemenuhan kewajiban negara dalam kewajiban resiprosical. Kebiasaan SKA tersebut adalah pihak pembeli (importir) maupun pihak bank pembuka L/C dan bank yang memberi rekomendasi/menegosiasi L/C, untuk mengetahui mengenai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh penjual (eksportir). Salah satu dari dokumen tersebut adalah dokumen *Certificate of Origin* (Surat Keterangan Asal-SKA). *Certificate of Origin*

²⁵ *ibid.*

²⁶ *ibid.*

²⁷ Briella Kurniawardhani. *op. cit.*

²⁸ Zulfikar Ali Butho. *op. cit.*

²⁹ I Wibowo. *op. cit.*

³⁰ M.E. Retno Kadarukmini. *op. cit.*

atau Surat Keterangan Asal merupakan pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari barang-barang yang diekspor. Surat ini menjelaskan keterangan-keterangan barang, pada transaksi mana barang-barang tersebut dikaitkan, keterangan asal barang dan bahwa barang-barang tersebut benar hasil atau produksi dari negara eksportir.³¹

Lazimnya surat ini dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya Departemen Perdagangan, Kamar Dagang, Jawatan Kehutanan, Bea Cukai dan sebagainya. Sertifikat ini dicap dan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berhak menandatangani. Dalam praktik-praktik transaksi ekspor di Indonesia formulir yang digunakan untuk *Certificate of Origin* ini umumnya telah standar yang disebut juga Surat Keterangan Asal (SKA), yang merupakan surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyertaan barang ekspor untuk membuktikan bahwa barang dimaksud berasal dari dan dihasilkan atau diolah di Indonesia. SKA dikeluarkan atas permintaan eksportir oleh pejabat Departemen Perdagangan yang ditunjuk untuk itu dan dibeda-bedakan menurut pengelompokan atau jenis komoditinya. Kelengkapan dokumen-dokumen tersebut penting artinya, karena beranjak dari hal tersebut baru dapat ditentukan apakah dalam transaksi ekspor-impor itu dapat diberikan konsesi tarif atau dapat dilakukan pembatasan impor terhadap produk-produk yang dianggap terlalu memberatkan *Balance of Payment*.

Hukum Administrasi Negara dapat membakukan dalam ketentuan norma administrasi yang melekat pada standar pelayanan. Menjadi stimulan agar Kementerian Perdagangan secara berkesinambungan melakukan penawaran. Hal tersebut menjadi variable penawaran pada pasar global agar produk dalam negeri selalu dalam kondisi *available*. Dengan memberikan komisi pada setiap SKA yang dikeluarkan kementerian perdagangan.

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap suatu *Quantitative Restriction* untuk melindungi *Infant Industry* (*industry domestic*) melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan

yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu.

Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah disepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya.³² Hal ini memberikan peluang kepada negara untuk dapat melakukan renegotiasi dengan menunjukkan data-data penyusutan kuantitas jumlah komunitas produsen garam dalam negeri. Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menampakan bahwa terjadi penurunan drastis jumlah petani garam yaitu tahun 2012 terdapat 30.668 jiwa menjadi 21.050 jiwa pada tahun 2016 yang berarti terdapat 8.400 petani garam yang beralih profesi.³³ Data tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam perdagangan internasional untuk mengatur strategi renegotiasi kebijakan-kebijakan seputar importasi garam.

Pengenaan tarif atau *custom duties* memiliki beberapa tujuan, yaitu:³⁴

- a) *Custom duties* merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Kalaupun untuk negara-negara maju *custom duties* tidak memiliki peran cukup penting dalam hal pendapatan pemerintah bila dibandingkan dengan negara berkembang,
- b) *Custom duties* dapat juga digunakan untuk melindungi produk dalam negeri. Tarif atas barang impor membuat produk sejenis buatan lokal memiliki harga yang lebih rendah, sehingga dapat bersaing dengan produk impor.
- c) *Custom duties* dapat mempromosikan kelangkaan mata uang asing, sehingga tarif merupakan instrumen dari kebijakan pembangunan.

Berdasarkan ketentuan WTO hambatan non tarif yang diperkenankan sesuai article XX GATT mengenai General Exceptions yang berkaitan

³¹ *ibid.*

³² Nita Anggraeni. *op. cit.*

³³ Halim dan Rifki. *op. cit.*

³⁴ Nita Anggraeni. *op. cit.*

dengan:³⁵ Kesehatan; Keselamatan; Keamanan; Lingkungan hidup; dan Moral bangsa.

Pada akhirnya liberalisasi perdagangan harus ditanggapi oleh Indonesia secara hati-hati. Tujuan memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional melalui upaya memperluas akses pasar barang dan jasa, mengingat Indonesia telah terikat pada perjanjian GATT/WTO agar hal tersebut tidak berimplikasi buruk terhadap ekspor-impor di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum perdagangan internasional dalam kerangka GATT/WTO yang berorientasi pasar persaingan bebas, sementara hukum nasional berorientasi melindungi segenap bangsa adalah dua tujuan hukum yang saling berbeda. Trobosan pengintrigasian kedua tujuan rezim hukum yang berbeda tersebut dapat dilakukan dengan mengkonstruksi hukum sedemikian rupa sehingga sebuah kebijakan tidak menjadi pelanggaran dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional sekaligus dapat mengimplementasikan hukum nasional tanpa mengabaikan misi-misi perlindungan kepada proteksi segenap bangsa khususnya proteksi komoditi dan produsen garam domestik.

Rekomendasi

Kebijakan konstruksi hukum yang dapat digunakan sebagai alternatif diantaranya adalah pertama, insentif SKA, kedua, mengikat negara dengan kebijakan resiprosikal yang dituangkan dalam UU yang implementatif. Dengan demikian tujuan yang berbeda antara hukum perdagangan internasional dan hukum administrasi negara nasional dapat diintegrasikan dengan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi rambu-rambu kedua rezim hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Garam Bahan Baku Penolong Industri.

Wibowo. (2010). *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi Pertama*. Jakarta: Kanisius.

Buku:

I Wibowo. (2010). *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi Pertama*. Jakarta: Kanisius.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Praktik dan Praktik Penulisan*. 1st ed. Yogyakarta: Mira Buana Media.

Lawrence M. Friedman. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Philipus M. Hadjon. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Jurnal:

Arriza Briella Kurniawardhani. "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)." *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 9 No. 1 (2021): 49-53.

M.E. Retno Kadarukmini. "Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor Impor Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 9 No. 1 (2013): 79-89.

Ni Made Paramesthi. "Implementasi Prinsip MFN (Most Favourite Nation Treatment) dan NT (National Treatment) GATT Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepariwisata di Propinsi Bali." *Jurnal Yustitia*. Vol. 13 No. 1 (2019): 68-79.

Nita Anggraeni. "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional." *Al Ahkam*. Vol. 15 No. 1 (June 30, 2019): 1-7.

Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Vicky Aziz dan Sharda Abrianti, "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2021): 1-10.

³⁵ *ibid.*

Zulfikar Ali Butho. “Ratifikasi WTO Dampaknya Pada Pembangunan Dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia (Suatu Tinjauan Ontologis).” *Keadilan Progresif*. Vol. 2 No. 2 (2011): 157-169.

Website:

Raden Jihad Akbar Halim dan Rifki. “Impor-Bikin-Petani-Garam-Alih-Profesi.” *viva.co.id*.

Lainnya: